



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat DINPORAPAR adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
6. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II PEMBERIAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Insentif pemungutan retribusi daerah diberikan kepada DINPORAPAR sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Retribusi Penyewaan Bangunan dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada DINPORAPAR apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penerima dan besaran Insentif Retribusi daerah yang dikelola DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala DINPORAPAR menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk tiap jenis retribusi yang dipungut yang besarnya sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi, serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 6

Dalam hal target penerimaan retribusi daerah pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, maka pemberian insentif pemungutan retribusi daerah diberikan pada Tahun Anggaran 2026 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H

Pembina Tingkat I

NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PUBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA
OLEH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA
OLEH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

NO	Jenis Retribusi	Target Penerimaan	Target							
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Retribusi Penyewaan Bangunan	135.072.000	27.014.400	20	54.028.800	40	87.796.800	65	135.072.000	100
2.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	175.168.000	35.033.600	20	70.067.200	40	105.100.800	60	175.168.000	100
	Jumlah	310.240.000	62.048.000		124.096.000		192.897.600		310.240.000	

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd
HERNI SULASTI

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI